

## **Transformasi Pembayaran Pajak: Menakar Pengaruh Digitalisasi dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan**

**Ekea Multi Febriyanti, Duryana, Rahmat Hidayat**

Manajemen STIE Makassar Maju

email: [ekeamf10@gmail.com](mailto:ekeamf10@gmail.com)



©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of digitalization of tax payments and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance in South Sulawesi Province. The background of this research is based on the condition of the low level of compliance with Motor Vehicle Tax (PKB) payments, even though digital services such as the Bapenda Sulsel Mobile application are available. This study uses a quantitative approach with a survey method through distributing questionnaires to 96 respondents who are motor vehicle taxpayers. The independent variables in this study are digitalization of tax payments and taxpayer awareness, while the dependent variable is taxpayer compliance. The results of the analysis show that both digitalization of tax payments and taxpayer awareness have a positive and significant effect partially and simultaneously on taxpayer compliance. This study recommends increasing digital literacy education, optimizing the features of the Bapenda Sulsel Mobile application, and a more effective taxation counseling strategy to increase public awareness and compliance. This research is expected to be a reference for regional taxation institutions in increasing the effectiveness of digital-based tax services.*

**Keywords:** *Digitalization of Tax Payment, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Motor Vehicles, Bapenda South Sulawesi*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meskipun telah tersedia layanan digital seperti aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 96 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini adalah digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik digitalisasi pembayaran pajak maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi literasi digital, optimalisasi fitur aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, serta strategi penyuluhan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga perpajakan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor, Bapenda Sulsel

### **PENDAHULUAN**

Di era digitalisasi saat ini pada berbagai negara, untuk menggerakkan suatu negara menuju transformasi yang positif diperlukan tindakan strategis salah satunya yaitu pembangunan. Menurut (Sakir & Mustari, n.d.) Pembangunan negara adalah proses yang berkesinambungan dan direncanakan yang bergerak seiring dengan perkembangan, tujuannya agar meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui berbagai inisiatif yang didasarkan pada rencana yang telah

ditetapkan. Dengan merencanakan proses pembangunan secara sadar, negara berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan standar, aturan, dan nilai-nilai tertentu. Perbaikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak hanya mencakup perubahan fisik. Dalam proses pembangunan negara pajak berperan sangat penting, karena pajak memberikan kontribusi yang besar sebagai pendapatan negara (Tambun & Resti, 2022).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan negara yang digunakan untuk anggaran belanja maupun pembangunan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara dibagi menjadi tiga sumber utama, yaitu pendapatan dari pajak, bukan pajak dan hibah. Kemudian dijelaskan juga bahwa pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang di anggap sebagai kekayaan bersih. Sehingga pemerintah juga dituntut harus cermat dalam mengelola pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang APBN, disebutkan bahwa pemerintah harus memastikan penerimaan pajak dapat mendukung pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional serta program prioritas lainnya. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah perlu terus meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sebagai sumber dana yang terbesar dalam menjalankan pemerintahan, pendapatan perpajakan merupakan harapan bagi bangsa yang akan dikembalikan kepada rakyat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengikuti keinginan dan harapan masyarakat merupakan sikap pemerintah yang sudah menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan publik (Firdaus & Mustafa, 2024).

Pada rapat yang dilaksanakan Kemenkeu RI tanggal 06 Januari 2025 di Jakarta memaparkan bahwa pendapatan perpajakan negara perlu mendapat perhatian lebih dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, yang menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 2.842,5 triliun dengan pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar, yaitu Rp 1.932,4 triliun. Kemudian diikuti dengan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun dan sisanya didapatkan dari pemasukan dana hibah, adapun dari sisi kepabeaan dan bea cukai terealisasi sebesar Rp 300,2 triliun atau 101,3% dari target.

Sebagian besar pendapatan negara dalam APBN berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Namun, pajak daerah tidak langsung menjadi bagian dari APBN, karena pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota), bukan pemerintah pusat. Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Undang-Undang No.55 Tahun 2016 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya. Meskipun pajak daerah tidak langsung menjadi bagian dari APBN, keduanya saling terkait dalam sistem pendanaan dan pembangunan negara. Pajak daerah berperan dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah,

sedangkan pajak pusat yang lebih besar (seperti PPh dan PPN) menyumbang langsung ke dalam APBN untuk membiayai kebutuhan pemerintahan di tingkat nasional.

Menurut Kristiawati & Harimurti (2024) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh individu atau suatu badan, yang hasilnya untuk membiayai infrastruktur Daerah. Karena dapat mendukung kemajuan daerah, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk menjaga kestabilan pendapatan daerah dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat wajib pajak dengan memfasilitasi proses administrasi.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dalam hal metode pembayaran pajak. Sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan secara konvensional dengan mendatangi kantor pajak atau bank persepsi. Metode ini sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk antrean panjang, proses manual yang memakan waktu, dan kemungkinan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menggunakan sistem pembayaran pajak digital seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi perpajakan di daerah adalah melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile (Basul) yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Suhardin (2023) aplikasi Bapenda Sulsel Mobil (Basul) telah digunakan sejak tahun 2022 lalu dalam masa uji coba dan pengembangan, kemudian secara resmi diluncurkan ke publik pada tahun 2023.

Menurut Rizal et. All. (2024), digitaisasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi waktu, transparansi dan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dengan adanya platform digital, wajib pajak sekarang dapat membayar pajak kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi perbankan, situs web resmi, aplikasi, atau pasar yang telah bekerja sama dengan pemerintah, tanpa harus mendatangi kantor pajak atau bank. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memodernisasi sistem pelayanan publik secara digital. Dalam menghadapi berbagai tantangan perpajakan, pemerintah selalu berupaya menerapkan inovasi terbaru dalam memudahkan pengelolaan sistem perpajakan yang efisien dan modern, salah satunya adalah penerapan sistem digitalisasi perpajakan, seperti layanan SAMSAT ataupun Bapenda Sulsel. Menurut Mardiasmo (2019), layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB secara daring, yang bertujuan untuk menghemat waktu, mempermudah akses serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo dan Hidayat (2021), digitalisasi pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi hambatan administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, meskipun digitalisasi telah diterapkan untuk mempermudah pembayaran pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tetap rendah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber utama pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pemerintah provinsi. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, termasuk digitalisasi layanan perpajakan, tingkat kepatuhan masih belum sepenuhnya optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Mustika (2020) serta penelitian oleh Tambun & Riandini (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran hukum, minimnya informasi, serta ketidaktegasan dalam penegakan sanksi. Meskipun digitalisasi layanan pajak dianggap mempermudah proses administrasi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesadaran pajak masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Prasetyo & Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi memang dapat meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi hambatan administrasi. Namun,

kenyataannya banyak wajib pajak mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan layanan digital, sebagaimana diungkapkan oleh Sari & Rahmawati (2022) bahwa wajib pajak sering menghadapi kendala akses, kesalahan data, serta minimnya bantuan teknis dalam penggunaan aplikasi SAMSAT.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawa & Yanti, (2024), menjelaskan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, di sisi lain meskipun digitalisasi pajak telah diterapkan tetapi tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak meskipun digitalisasi pajak memberikan kemudahan akses informasi dan layanan. Penelitian ini di perkual oleh penelitian Syaqira et al. (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Muna menemukan bahwa meskipun implementasi layanan digital seperti SAMSAT telah berjalan, masih tingginya tunggakan pajak menunjukkan bahwa digitalisasi belum berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Meskipun digitalisasi telah diterapkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa hal itu belum berjalan dengan baik. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Tidak cukup literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya sosialisasi tentang keuntungan dan prosedur layanan digital adalah beberapa penyebabnya. Akibatnya, salah satu tujuan utama digitalisasi, yaitu kepatuhan membayar pajak, belum sepenuhnya tercapai (Gunadi. 2021).

Melihat kondisi tersebut, penting untuk memperhatikan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada satu aspek, yaitu kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, dan belum banyak menelaah secara menyeluruh bagaimana digitalisasi pembayaran pajak turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Padahal, dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perpajakan menjadi hal yang sangat relevan untuk dikaji lebih dalam.

## **METODOLOGI**

Desain penelitian yang digunakan adalah kausal asosiatif, karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel. Data penelitian survei ini didapatkan melalui koesioner yang disebar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Digitalisasi Pembayaran (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan pembayaran pajak melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Sugiono (2019) menjelaskan bahwa puposive sampling digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi dari sample yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kriteria responden yang dipilih adalah: Memiliki kendaraan sendiri, telah melakukan pembayaran pajak secara digital, berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah layak dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

### *Uji Validitas*

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner mampu

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation pada output SPSS 25. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (pada  $n = 96$ ,  $r$  tabel = 0,200) dan significance value  $< 0,05$ , maka pernyataan dianggap valid.

**Tabel 1. Uji Validitas Digitalisasi Pembayaran Pajak**

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,622	0,200	Valid
Pernyataan 2	0,564	0,200	Valid
Pernyataan 3	0,688	0,200	Valid
Pernyataan 4	0,583	0,200	Valid
Pernyataan 5	0,652	0,200	Valid
Pernyataan 6	0,617	0,200	Valid
Pernyataan 7	0,677	0,200	Valid
Pernyataan 8	0,618	0,200	Valid

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan data yang ditampilkan, seluruh pernyataan dari nomor 1 hingga 8 pada variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung masing-masing melebihi angka 0,200 dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Artinya, seluruh item dalam variabel ini layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

**Tabel 2. Uji Validitas Kesadaran**

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,573	0,200	Valid
Pernyataan 2	0,455	0,200	Valid
Pernyataan 3	0,599	0,200	Valid
Pernyataan 4	0,659	0,200	Valid
Pernyataan 5	0,507	0,200	Valid
Pernyataan 6	0,534	0,200	Valid
Pernyataan 7	0,628	0,200	Valid
Pernyataan 8	0,554	0,200	Valid

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan data yang ditampilkan, seluruh pernyataan dari nomor 1 hingga 8 pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung masing-masing melebihi angka 0,200 dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Artinya, seluruh item dalam variabel ini layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

**Tabel 3. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,686	0,200	Valid
Pernyataan 2	0,481	0,200	Valid
Pernyataan 3	0,604	0,200	Valid
Pernyataan 4	0,624	0,200	Valid
Pernyataan 5	0,617	0,200	Valid
Pernyataan 6	0,521	0,200	Valid

Pernyataan 7	0,688	0,200	Valid
Pernyataan 8	0,800	0,200	Valid

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan data yang ditampilkan, seluruh pernyataan dari nomor 1 hingga 8 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung masing-masing melebihi angka 0,200 dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Artinya, seluruh item dalam variabel ini layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

#### *Uji Reliabilitas*

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil dari kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha sebagai dasar pengujian reliabilitas. Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha  $>$  0,60. Pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan hasil pengukuran ditampilkan pada tabel 4.14 berikut ini:

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)	0,781	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,692	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,787	0,6	Reliabel

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 atau 0,6. Hal ini menandakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan salah satu tahap penting sebelum melakukan analisis regresi. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat-syarat dasar statistik, sehingga hasil analisisnya bisa dipercaya dan tidak menyesatkan. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

#### *Uji Normalitas*

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data dari variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Namun, jika nilai signifikansinya dibawah 0,05 maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Hasil Uji normalitas menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50262739
Most Extreme Differences	Absolute	.087

	Positive	.087
	Negative	-.082
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 <sup>c</sup>

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,072. Karena angkanya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Artinya, data sudah sesuai dan bisa dipakai untuk proses analisis berikutnya.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi tinggi antar variabel bebas. Untuk mengetahui hal ini, digunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model. Berikut ini merupakan tabel hasil uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.020	2.145		.476	.635		
	digitalisasi pajak	.382	.075	.396	5.124	.000	.487	2.055
	kesadaran wajib pajak	.599	.088	.524	6.773	.000	.487	2.055

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: olah data SPSS versi 25

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance sebesar 0,487, yang berarti lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk setiap variabel sebesar 2,055, masih berada di bawah batas maksimal yaitu 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas, artinya antar variabel independen tidak saling memengaruhi secara berlebihan disimpulkan bahwa model ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga hasil analisis regresi dapat dianggap stabil dan dapat dipercaya.

### Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara bersamaan. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah Digitalisasi Pembayaran Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Proses analisis dilakukan dengan bantuan SPSS versi 25. Berikut ini merupakan hasil uji analisis linear berganda, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7. Analisis Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.020	2.145		.476	.635
	digitalisasi pajak	.382	.075	.396	5.124	.000
	kesadaran wajib pajak	.599	.088	.524	6.773	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,020 + 0,382X_1 + 0,599X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 1,020 berarti jika digitalisasi pajak ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) dianggap tidak ada (atau bernilai nol), maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1,020. Namun karena nilai signifikansinya (Sig. = 0,635) lebih besar dari 0,05, maka konstanta ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model, sehingga tidak menjadi perhatian utama dalam interpretasi.
- Koefisien regresi variabel digitalisasi pajak sebesar 0,382 menunjukkan bahwa jika digitalisasi pajak meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat rata-rata sebesar 0,382 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi (Sig. = 0,000) menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan.
- Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,599 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,599 poin, jika variabel lain tetap. Nilai signifikansi (Sig. = 0,000) juga menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan proses analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran dugaan atau asumsi dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Uji hipotesis meliputi uji determinasi ( $R^2$ ), uji parsial (t) dan uji simultan (f).

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi  $r^2$  dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gabungan dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Nilai  $r^2$  menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 8. Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 <sup>a</sup>	.729	.723	1.50598

a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: olah data SPSS versi 25



Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai R square sebesar 0,729 berarti bahwa 72,9% variasi atau perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh dua variabel, yaitu digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini, seperti pengalaman membayar pajak, pelayanan petugas pajak dan tingkat edukasi perpajakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kekuatan yang cukup tinggi dalam menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel bebas dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### *Uji Parsial (Uji T)*

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika diuji satu per satu. Untuk melihat hasil uji ini, dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut:

**Tabel 9. Uji Parsial (T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.020	2.145		.476	.635
	digitalisasi pajak	.382	.075	.396	5.124	.000
	kesadaran wajib pajak	.599	.088	.524	6.773	.000

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel digitalisasi pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) masing-masing sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, nilai t hitung untuk X1 sebesar 5,124 dan t hitung untuk X2 sebesar 6,773 yang keduanya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.986. Ini memperkuat kesimpulan bahwa baik digitalisasi pajak maupun kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### *Uji Simultan (Uji F)*

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara keseluruhan. Untuk melihat hasil uji F, dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut:

**Tabel 10. Uji Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	568.067	2	284.034	125.236	.000 <sup>b</sup>
	Residual	210.922	93	2.268		
	Total	778.990	95			

Sumber: olah data SPSS versi 25

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 125,236 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi pajak ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Artinya, model regresi yang digunakan sudah tepat karena kedua variabel bebas bersama-sama mampu menjelaskan variabel terikat dengan baik.

### ***Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel digitalisasi pembayaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 5,124 yang lebih besar dari t tabel 1,986. Dengan demikian hipotesis  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, digitalisasi benar-benar memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Digitalisasi pembayaran pajak menghadirkan berbagai kemudahan, seperti proses pembayaran yang lebih cepat, pengingat otomatis, transparansi informasi, hingga bisa dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan ini secara tidak langsung membuat wajib pajak lebih nyaman dan merasa lebih ringan dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentu mendorong sikap patuh yang muncul dari kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Hasil ini juga diperkuat oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,382, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam digitalisasi pembayaran pajak dapat meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,382 satuan. Dengan kata lain, semakin canggih dan ramah pengguna sistem pembayaran yang disediakan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Tambun & Riandini (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran, tetapi juga pada sistem yang memudahkan. Ketika digitalisasi hadir sebagai solusi nyata, maka hambatan administratif yang dulu membuat orang malas atau menunda pembayaran kini bisa diatasi. Dengan adanya transformasi digital, proses yang dulunya panjang, manual, dan memakan waktu, kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Itulah mengapa digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### ***Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung (6,773) yang lebih besar dari t tabel. Dengan demikian hipotesis  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan kewajiban perpajakan, sikap menghargai pentingnya kontribusi terhadap negara, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Responden yang sadar terhadap perannya sebagai wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan karena mereka memahami bahwa pembayaran pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawa & Yanti (2024), Pratiwi & Sofya (2023), Kristawari & Harimurti (2024), serta Ambarwati & Afriyansyah (2023) dimana hasil penelitiannya dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kesadaran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk patuh membayar pajak. Maka dari itu, upaya meningkatkan kepatuhan dapat dimulai dari peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

***Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai F hitung (125,236) yang lebih besar dari F tabel (2,70). Dengan demikian hipotesis H<sub>3</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

Artinya, kombinasi antara kemudahan akses digital dan tingkat kesadaran wajib pajak secara bersamaan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Digitalisasi mempermudah proses pembayaran pajak dengan menyediakan layanan yang cepat, fleksibel, dan efisien seperti aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan e-Samsat. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak mendorong adanya rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan penuh kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Ketika keduanya berjalan beriringan, wajib pajak tidak hanya merasa terbantu secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran pribadi untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara inovasi teknologi dan pemahaman masyarakat terhadap pajak menjadi kunci penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Selain itu, kemajuan teknologi yang diimbangi dengan edukasi yang baik dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dijalankan pemerintah. Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, maka kepatuhan tidak hanya tumbuh dari kemudahan akses saja, tetapi juga dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa solusi digital saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran. Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kepatuhan pajak dapat terus meningkat secara konsisten dan berdampak pada penerimaan pajak daerah yang optimal. Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Ambarwati & Afriansyah (2023), Wisyarini & As'ad (2024), Mubin et. al (2024), Kusnadi et. al. (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan kesadaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan”, dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil uji parsial (T) variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil uji parsial (T) variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil uji simultan (F) variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Daftar Referensi**

- Ambarwati, R., & Afriansyah, M. (2023). Kesadaran wajib pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 101–115.
- Firdaus, M., & Mustafa, R. (2024). Pajak dan pembangunan nasional: Analisis kontribusi penerimaan pajak dalam APBN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–59.
- Gunadi. (2021). *Kepatuhan perpajakan di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiawati, L., & Harimurti, A. (2024). Pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 77–89.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, D., & Hidayat, A. (2021). Digitalisasi pembayaran pajak dan pengaruhnya terhadap

- kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 211–225.
- Pratiwi, N., & Sofya, A. (2023). Kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 8(1), 55–68.
- Rizal, A., Putra, H., & Kurniawan, B. (2024). Digitalisasi layanan publik dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 14(1), 33–49.
- Sakir, A., & Mustari, M. (n.d.). *Pembangunan nasional dan transformasi sosial*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Sari, P., & Rahmawati, D. (2022). Kendala wajib pajak dalam penggunaan aplikasi digital perpajakan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 120–134.
- Setiawan, R., & Yanti, F. (2024). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 6(1), 15–28.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardin. (2023). Implementasi aplikasi Bapenda Sulsel Mobile (Basul) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 7(2), 88–96.
- Syahputra, I., & Mustika, E. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 5(2), 133–147.
- Syaqira, L., Hamid, M., & Rasyid, F. (2024). Implementasi digitalisasi pajak daerah di Kabupaten Muna. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 60–72.
- Tambun, D., & Resti, A. (2022). Kontribusi pajak dalam pembangunan negara. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 9(1), 89–100.
- Tambun, D., & Riandini, R. (2022). Digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 150–163.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.